

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI ATAS PEMBATALAN KONSER MUSIK DITINJAU DARI HUKUM PERDATA¹

Oleh:

Ligaya Chelby Aksa Tendean²

Ligaya1510@gmail.com

Feiby Sesca Wewenggang³

Muhammad Hero Soepeno⁴

Herosoepeno@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penyelenggaraan konser musik sebagai bagian dari industri hiburan modern melibatkan berbagai pihak yang terikat melalui hubungan kontraktual seperti promotor, artis, vendor, sponsor dan konsumen. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pembatalan konser musik akibat kelalaian penyelenggara, yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian antara penyelenggara konser musik dengan pihak-pihak yang terlibat serta mengkaji akibat hukum pembatalan konser musik menurut hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dalam penyelenggaraan konser musik merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, sepanjang memenuhi syarat pasal 1320 KUHPerdata. Pembatalan konser musik yang disebabkan oleh wanprestasi promotor menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta kemungkinan tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan. Selain itu, konsumen memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kata kunci: Wanprestasi, Pembatalan Konser Musik, Perjanjian, Ganti rugi, Hukum Perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri hiburan khususnya di bidang musik mengalami perkembangan yang begitu pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap konser musik. Konser musik tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penyelenggaraan konser musik tentunya terdapat berbagai hubungan hukum antara promotor, vendor, artis, sponsor dan konsumen yang didasarkan pada perjanjian. Pertunjukan seni musik seringkali digelar dengan bentuk konser musik. Konser musik merupakan hal yang selalu dinantikan bagi para penggemar musik dan selalu disambut dengan antusias yang tinggi. Bidang ini semakin maju dan berkembang karena permintaan (*demand*) yang begitu tinggi dari tiap penggemar musisi atau artis tertentu. *Demand* yang tinggi memiliki pengaruh besar terhadap pasar, karena produsen akan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar.⁵

Keberhasilan suatu acara juga bergantung kepada komitmen dan profesionalitas penyelenggara acara dalam memenuhi janji kepada pihak-pihak yang terlibat. Tentunya antara penyelenggara acara dan pihak terkait diperlukan perjanjian sebagai dasar agar para pihak terikat secara hukum. Perjanjian tersebut yang memperjelas hubungan hukum antar para pihak, khususnya hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terikat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁶ Perjanjian atau kontrak dibuat untuk menghasilkan simbiosis mutualisme atau keadaan yang saling menguntungkan. Perjanjian ini dibutuhkan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat

¹ Artikel Jurnal

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim. 220711010459

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi* (Surabaya: Dharma Ilmu, 2016), hlm 50.

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 20.

untuk saling memenuhi hak dan kewajiban tanpa saling merugikan.⁷

Dalam praktik penyelenggaraan konser musik, meskipun telah didasarkan pada perjanjian, tetap terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran. Konser dapat batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya perizinan, adanya keadaan memaksa (*force majeure*), maupun kelalaian penyelenggara dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu keadaan ketika debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Dalam konteks ini, promotor sebagai debitur bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan konser yang berujung pada pembatalan acara.⁸ dalam praktik sering terjadi pembatalan konser musik yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidaksiapan penyelenggara. Pembatalan tersebut menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, terutama konsumen yang telah membeli tiket. Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum terkait wanprestasi dan akibat hukumnya menurut hukum perdata.

Berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara ada konsekuensi ganti rugi yang harus dipertanggung jawabkan kepada pihak yang dirugikan akibat pembatalan konser. Konsekuensi ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab hukum dari suatu wanprestasi atau ingkar janji. Dalam pembuatan perjanjian kontrak kerja sama maupun jual beli perlu dimuat klausul mengenai ganti rugi sebagai kewajiban jika terjadi cedera janji.⁹

Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur dan memberikan perlindungan terhadap konsumen (penonton) yang dirugikan.

Berdasarkan pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penonton sebagai konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Terkait hal ganti rugi terhadap konsumen, diatur juga dalam pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa tanggung jawab ganti rugi dibebankan kepada pelaku usaha.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian antara penyelenggara konser musik dengan pihak-pihak yang terlibat berdasarkan ketentuan hukum perdata?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan konser musik menurut hukum perdata?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Perjanjian Antara Penyelenggara Konser Musik Dengan Pihak-Pihak Yang Terlibat Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata

Kedudukan hukum merupakan dasar bagi warga negara untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak nya yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan perundang-undangan lainnya.¹¹ Indonesia sebagai negara hukum menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah

⁷ Mohammad Dipa Fahmi Lazuardi dkk., "Akibat Hukum Pembatalan Kerjasama antara Promotor Konser dengan Artis akibat Pandemi Covid-19", *Bereaucracy Journal*, Vol.3 No.2 (2023), hlm. 2219

⁸ Riska Ameira, "Tanggung Jawab Promotor sebagai Pelaku Usaha terhadap Konsumen akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023), hlm.2.

⁹ Thomson Reuters, "Mengurangi Risiko Klaim dengan Klausul Ganti Rugi dalam Kontrak," *Legal Thomson Reuters*, 20 Oktober, 2024, <https://legal.thomsonreuters.com/en/insights/articles/ind>

[emnification-clauses-in-commercial-contracts](#), diakses pada 05 Oktober 2025.

¹⁰ Virgin Velyna Mutiara Longdong dkk, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen akibat Pembatalan Konser menurut Hukum Positif," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol.12 (2024), hlm. 5-6.

¹¹ Oce Madril dan Jery Hasinanda, "Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.51 No.4 (Desember, 2021), hlm. 956.

satu aspek yang penting, maka dari itu kedudukan hukum sangat diperlukan.¹²

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat¹³:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai kata sepakat atau setuju.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, setiap pihak yang terkait dianggap pantas dan mampu melakukan perbuatan hukum.
- c. Suatu hal tertentu, dalam perjanjian harus ada suatu hal atau objek prestasi yang diperjanjikan dan harus jelas sesuai dengan pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Suatu sebab yang halal, berdasarkan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.¹⁴

1. Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan konser Musik

Dalam Penyelenggaraan konser musik terdapat pihak-pihak yang terikat dengan promotor atau penyelenggara acara, yaitu:

- a. Manajemen Artis
- b. Vendor
- c. Sponsor
- d. Konsumen atau pembeli tiket,

2. Bentuk Perjanjian dalam Penyelenggaraan Konser Musik

a. Manajemen artis/ talent artis - Promotor

Manajemen artis/talent artis dan promotor terikat dalam kontrak kerjasama artis atau *talent agreement*.¹⁵ Promotor mengosiasikan kontrak dengan pihak artis dan memastikan persyaratan yang adil bagi kedua belah pihak dan membuat kontrak yang menguraikan ketentuan perjanjian yang disepakati melalui negosiasi.¹⁶

b. Vendor dan Promotor

Vendor dan promotor musik terikat dalam suatu perjanjian sewa menyewa jasa atau perjanjian kerjasama penyediaan barang/jasa yang termasuk sebagai perjanjian bernama yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548-1601.¹⁷ Perjanjian ini melahirkan hubungan timbal balik, di mana vendor sebagai pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyediakan objek sewa, menjamin objek berfungsi, dan memberikan dukungan teknis; Promotor sebagai pihak penyewa berkewajiban untuk membayar harga sewa, menjaga objek sewa, dan menggunakan objek sesuai fungsi dan tujuan.¹⁸

c. Sponsorship – Promotor

Sponsorship dan promotor terikat dalam suatu perjanjian kerjasama yang tidak bernama karena tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bersifat konsensual karena perjanjian ini mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan.¹⁹ Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian ini melahirkan hak

¹² Siti Sumartini, Nurwahyuni, dan Saeful Kholik, "Kedudukan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum Modern," *Jurnal Suara Hukum*, Vol.4 No.1 (Maret, 2022), hlm. 232

¹³ Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007), hlm 91.

¹⁴ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Fristy Fery dan Yenny Yuniawaty, "Perlindungan Hukum terhadap *Talent Creator* atas Wanprestasi dalam Perjanjian dengan Agency Manajemen", *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol.8 No.1 (2026), hlm.137.

¹⁶ Sound wave, "apa yang dilakukan promotor musik?", SoundOn, 25 Januari 2024,

<https://www.soundon.global/forum/role-of-music-promoters?lang=id>, diakses pada tanggal 08 Januari 2026.

¹⁷ Yoseph Kamiasi, Agustinus Hedewata, dan Husni Dinata, "Perjanjian Sewa Menyewa Sound System untuk Keperluan Resepsi di Kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Ditinjau dari Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.99, No.99 (2024), hlm 1-7.

¹⁸ Vendor Event Samarinda, "Menyusun Kontrak dengan Vendor event: Apa yang Perlu Anda Ketahui", Vendor Event Samarinda, 29 April 2025, <https://vendoreventsamarinda.id/menyusun-kontrak-dengan-vendor-event-apa-yang-perlu-anda-ketahui/>, diakses pada 09 Januari 2026.

¹⁹ Djaja Meliala, Op.Cit., hlm. 88.

dan kewajiban timbal balik bagi sponsor dan promotor sejak tercapainya kesepakatan para pihak.²⁰ Sponsor berkedudukan sebagai pihak yang berkewajiban memberi dukungan dana/barang/jasa dan berhak atas pemenuhan kewajiban promosi, sedangkan promotor berkedudukan sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan promosi sesuai kesepakatan dengan sponsor dan berhak menerima dukungan dari sponsor sesuai perjanjian yang ada.²¹

d. Konsumen – Promotor

Konsumen dan Promotor terikat dalam suatu perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²² Promotor berkewajiban menyerahkan tiket sebagai bukti hak menonton dan konsumen berkewajiban membayar harga tiket. Jual beli tiket konser dilakukan secara *Online*, legalitas perjanjian jual beli tiket online diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, yang mengakui bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional.²³

Kasus pembatalan konser Bumi Fest Makassar 2023 menunjukkan bahwa penyelenggaraan konser telah didasarkan pada perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Adanya publikasi resmi, penjualan tiket, pembayaran dari sponsor dan pihak terkait, serta konfirmasi kepada manajemen artis membuktikan telah terjadi kesepakatan (*offer and acceptance*) antara promotor dan para pihak. E-ticket yang diterbitkan kepada konsumen juga merupakan alat bukti sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Para pihak yang terlibat, yakni promotor, manajemen artis, sponsor, vendor, dan konsumen, pada prinsipnya memenuhi unsur kecakapan hukum.

Selain itu, objek perjanjian juga jelas, berupa jasa pertunjukan musik, dukungan pendanaan, penyediaan sarana prasarana, serta hak konsumen untuk menonton konser. Tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum, sehingga memenuhi unsur sebab yang halal. Dengan terpenuhinya seluruh unsur sah perjanjian, maka hubungan hukum antar para pihak dalam konser Bumi Fest Makassar 2023 bersifat mengikat. Oleh karena itu, pembatalan konser yang terjadi akibat kelalaian promotor dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan hukum perdata.

B. Akibat Hukum Pembatalan Konser Musik Menurut Hukum Perdata

Pembatalan konser musik merupakan wujud dari wanprestasi yang menghasilkan akibat hukum sebagai konsekuensi. Unsur utama wanprestasi adalah; adanya perjanjian yang sah, adanya pelanggaran atas kewajiban yang timbul dari perjanjian yang sah, dan adanya kerugian.²⁴ Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, dan tidak sempurna memenuhi prestasi.²⁵

1. Ganti Rugi

Ganti Rugi merupakan salah satu akibat hukum dari wanprestasi atas pembatalan konser musik, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ganti rugi mencakup tiga unsur, yaitu biaya, kerugian, dan bunga. Biaya merupakan setiap uang yang dikeluarkan oleh pihak yang merasa dirugikan, rugi adalah keadaan berkurangnya kekayaan sebagai akibat dari adanya wanprestasi, dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh akibat wanprestasi.²⁶

2. Batalnya Perjanjian

²⁰ Irmanto Brampu, Henry Aspan, dan H.Dahlan, “*Application of the Principle of Freedom of Contract in Business Contracts in Indonesia*”, *International Journal of Law and Society*, Vol.1, No.2 (April 2024), hlm. 91-101.

²¹ Ibid.

²² Syahrul Qiran, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi

Covid-19”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Vol.4, No.1 (2021), hlm. 66-67.

²³ Clairina Marva dan Hery Firmansyah, “Perlindungan Konsumen dalam Penjualan Tiket Konser secara Online”, *Jurnal Tana Mana*, Vol.6, No.1 (April 2025), hlm 399-401.

²⁴ Avishtya Karaniya, Op.Cit., hlm.554

²⁵ Nanda Amalia, Op.Cit., hlm.7.

²⁶ Ibid.

Batalnya perjanjian dalam hukum perdata merupakan salah satu akibat hukum yang timbul apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sah perjanjian atau apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Syarat sah perjanjian terdiri atas kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila syarat objektif yaitu objek tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.²⁷

3. Peralihan Risiko

Peralihan risiko adalah perpindahan tanggung jawab atas kerugian atau kehilangan barang/jasa yang menjadi objek perjanjian dari satu pihak ke pihak lain sebagai akibat dari wanprestasi. Peralihan Risiko dalam keadaan normal merupakan keadaan sebelum terjadinya wanprestasi dan risiko masih ditanggung oleh kreditur atau pihak yang berhak menerima prestasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1237 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁸

4. Pertanggung Jawaban Promotor Bumi Fest Makassar 2023 Atas Akibat Hukum Pembatalan Konser Musik

Penyelenggaraan konser musik didasarkan pada perjanjian yang sah, sehingga pembatalan konser merupakan bentuk pelanggaran kewajiban yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam kasus Bumi Fest Makassar 2023, konser yang dijadwalkan pada 2–3 September 2023 dibatalkan secara sepihak oleh promotor meskipun sebanyak 12.000 tiket telah terjual. Tindakan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi promotor terhadap konsumen, artis, dan sponsor, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Bentuk wanprestasi promotor berupa tidak dilaksanakannya prestasi sebagaimana diperjanjikan, yang mengakibatkan beralihnya risiko kepada promotor berdasarkan Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata. Hubungan hukum antara

promotor dan artis bersifat mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga pembatalan sepihak menimbulkan kewajiban promotor untuk mengganti kerugian sesuai Pasal 1239 KUHPerdata. Pembatalan konser juga menyebabkan artis tidak lagi berkewajiban untuk tampil, sedangkan honorarium yang telah diterima tetap menjadi hak artis. Terhadap sponsor, pembatalan konser mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban promotor untuk memberikan promosi sebagaimana diperjanjikan, sehingga merupakan wanprestasi yang menimbulkan hak bagi sponsor untuk menuntut ganti rugi. Sementara itu, terhadap konsumen, promotor berkewajiban mengembalikan dana pembelian tiket secara penuh sebagai bentuk tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Keterlambatan realisasi pengembalian dana menunjukkan belum optimalnya pemenuhan kewajiban promotor. Dengan demikian, pembatalan konser Bumi Fest Makassar 2023 menegaskan bahwa wanprestasi promotor menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban ganti rugi kepada seluruh pihak yang dirugikan sesuai ketentuan hukum perdata.

5. Perbandingan pertanggung jawaban promotor konser musik atas akibat hukum pembatalan konser musik

Pada kasus konser musik *Radical Optimism Tour*, promotor mendatangkan artis internasional Dua Lipa yang kemudian dibatalkan pada H-1 penyelenggaraan. Dua Lipa sebagai artis yang akan tampil telah tiba di Indonesia dan siap untuk tampil dalam konser musik turnya di Jakarta. Konser musik *Radical Optimism Tour* seharusnya digelar pada 09 November 2024 di Indonesia Arena – Senayan, sayangnya konser musik tidak bisa diselenggarakan karena alasan keamanan. Promotor mengumumkan pembatalan resmi pada Jumat malam, 08 November 2024 melalui unggahan di akun Instagram @pkentertainment.id dan @temgmt sebagai

²⁷ Djaja Meliala, Op.Cit., hlm.108.

²⁸ Kiki Setiawan dan Partner, “Akibat Hukum Bagi Pelaku Wanprestasi”, KSPLaw.co.id, 05 September 2023,

<https://www.ksplaw.co.id/Publication/KSP-LEGAL-ALERT/akibat-hukum-bagi-pelaku-wanprestasi.html>, diakses pada 22 Januari 2026.

promotor dari *Radical Optimism Tour*.²⁹ Penyelenggaraan konser musik ini memenuhi syarat sah perjanjian, sehingga pembatalan ini mengakibatkan akibat hukum bagi pihak yang bertanggung jawab.

Pada kasus ini, dampak kerugian yang nyata ada pada konsumen, dan sebagai bentuk pertanggung jawaban promotor sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *e-ticket*, disediakan prosedur refund tiket melalui formulir yang dikirim ke alamat email konsumen yang tercantum saat pembelian tiket. Proses refund kepada konsumen berjalan dengan lancar dan sesuai, sehingga setiap konsumen mendapatkan uang tiket mereka kembali 100% sesuai yang dijanjikan.³⁰

Pada kasus konser musik Bumi Fest Makassar 2023, pemenuhan akibat hukum tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh promotor. Pihak sponsor harus melaporkan kepada pihak Polrestabes Makassar terlebih dahulu untuk menuntut hak ganti rugi nya. Pihak konsumen yang telah mengisi formulir *refund* tiket hingga kini belum mendapatkan kejelasan dari pihak promotor. Pada kasus konser musik *Radical Optimism Tour*, terjadi pembatalan H-1 tetapi setiap konsumen mendapatkan *refund* sesuai yang dijanjikan sebagai hak mereka. Pelaksanaan kedua konser musik didasarkan oleh perjanjian yang jelas dan sah. Dalam *e-ticket* dari kedua konser musik memuat klausul yang substansi-nya sama, yang artinya gagalnya pemenuhan tanggung jawab terhadap akibat hukum pembatalan konser terletak pada implementasi dari klausul itu sendiri. Dilihat dari perbandingan kedua konser musik, yang menjadi faktor penentu keberhasilan refund adalah itikad baik sesuai dengan pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan profesionalisme promotor sebagai pihak yang bertanggung jawab. Setiap klausul perjanjian konser musik didasarkan pada Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi penerapan pelaksanaan perjanjian oleh pihak penyelenggara yang berbeda.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum perjanjian merupakan fondasi perlindungan hak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik. Setiap hubungan hukum antara promotor dengan manajemen artis, vendor, sponsor, dan konsumen membentuk perikatan yang sah dan mengikat oleh perjanjian yang disepakati. Perjanjian-perjanjian tersebut, baik yang bernama seperti Perjanjian sewa-menyewa dan Jual-beli, maupun tidak bernama, tetap berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Kedudukan hukum ini memberikan landasan bagi setiap pihak untuk menuntut pemenuhan hak dan kewajiban, serta menjadi dasar pertanggungjawaban hukum ketika terjadi pelanggaran perjanjian.
2. Pembatalan konser musik secara sepihak oleh promotor merupakan wanprestasi yang menimbulkan tiga akibat hukum utama berdasarkan Hukum Perdata: kewajiban ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga; batalnya perjanjian Perdata yang mengakhiri hubungan hukum namun tidak menghapus kewajiban ganti rugi; serta peralihan risiko kepada promotor yang lalai, yang mewajibkan promotor menanggung seluruh konsekuensi pembatalan tanpa dapat berdalih *force majeure* atau keadaan memaksa lainnya. Pertanggungjawaban promotor atas akibat hukum yang timbul bersifat mutlak dan menyeluruh terhadap semua pihak yang dirugikan, tetapi efektivitas pemenuhan pertanggungjawaban ini sangat bergantung pada itikad baik dan kapasitas finansial

²⁹ Lini Indonesia, "Dua Lipa Batal Konser Di Jakarta, Promotor Beri Klarifikasi", LiniIndonesia.com, 09 November 2024, <https://liniindonesia.com/2024/11/09/dua-lipa-batal-konser-di-jakarta-promotor-beri-klarifikasi/>, diakses pada 24 Januari 2026.

³⁰ Wisnu Hidayat, "Alasan Konser Dua Lipa di Jakarta Batal & Cara Refund Tiket", *tirto.id*, 09

November 2024, <https://tirto.id/alasan-konser-dua-lipa-di-jakarta-batal-cara-refund-tiket-g5zs>, diakses pada 24 Januari 2026.

³¹ Avrillia Kartika, Erna Susanti, dan Febril Hediati, "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser Musik", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.13, No.02, (Juli 2025), hlm. 657-660.

promotor, bukan semata-mata pada substansi klausul perjanjian yang pada dasarnya telah seragam mengacu pada ketentuan hukum yang sama. Perbedaan antara promotor yang memenuhi kewajibannya dengan yang tidak, sebagaimana terlihat dalam perbandingan kasus, terletak pada profesionalisme, sistem manajemen keuangan, dan kesediaan untuk bertanggungjawab—bukan pada perbedaan dasar hukum atau klausul kontraktual.

B. Saran

1. Bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik yang mencakup promotor, manajemen artis, vendor, sponsor, dan konsumen, perlu meningkatkan pemahaman mendalam terhadap kedudukan hukum perjanjian masing-masing. Promotor sebagai pelaku usaha harus memiliki pengetahuan hukum yang memadai dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian, memastikan setiap klausul memuat limitasi hak dan kewajiban secara jelas dan seimbang, serta menjalankan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana yang dimuat pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Para pihak lainnya perlu memahami kedudukan hukum mereka agar mampu memperjuangkan hak ketika terjadi pelanggaran perjanjian, termasuk mengenali jalur penyelesaian sengketa yang tersedia. Edukasi hukum kontrak dan sosialisasi perlindungan hukum menjadi hal yang penting untuk mencegah kerugian akibat ketidakpahaman terhadap kedudukan hukum perjanjian.
2. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap akibat wanprestasi pembatalan konser musik melalui regulasi yang bersifat preventif dan sanksi yang memberikan efek jera. Diperlukan pengaturan preventif yang mewajibkan promotor memiliki lisensi sebagai penyelenggara acara profesional dan memberikan deposit atau jaminan sebelum penyelenggaraan acara untuk memastikan ketersediaan dana ganti rugi. Selain itu, perlu sosialisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

kepada konsumen, agar korban dapat menuntut dan memperoleh ganti rugi secara efektif. Sanksi administratif berupa denda berlipat, pencabutan izin usaha, dan blacklist nasional bagi promotor yang tidak memenuhi tanggung jawabnya perlu diterapkan secara konsisten untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif dalam industri konser musik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Meliala, Djaja. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Priyono., & Ismail, Zainuddin. (2016). *Teori Ekonomi*. Surabaya: Dharma Ilmu.

Jurnal

- Brampu, Irmanto., Aspan, Henry., & Dahlan, H. (2024). Application of the Principle of Freedom of Contract in Business Contracts in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 1(2), 91–101.
- Fery, Fristy., & Yuniawaty, Yenny. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Talent Creator atas Wanprestasi dalam Perjanjian dengan Agency Management. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 8(1), 137.
- Kamlasi, Yoseph., Hedewata, Agustinus., & Dinata, Husni. (2024). Perjanjian Sewa Menyewa Sound System untuk Keperluan Resepsi di Kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Ditinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis*, 99(99), 1–7.
- Karaniya, Avishtya. (Tahun). Judul karya. *Nama Penerbit/Jurnal*.
- Kartika, Avrillia., Susanti, Erna., & Hediati, Febri. (2025). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara terhadap Konsumen akibat Pembatalan Konser Musik. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2), 657–660.

- Lazuardi, Mohammad Dipa Fahmi., dkk. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Kerjasama antara Promotor Konser dengan Artis akibat Pandemi Covid-19. *Bureaucracy Journal*, 3(2), 2219.
- Longdong, Virgin Velyna Mutiara., dkk. (2024). Perlindungan Hukum bagi Konsumen akibat Pembatalan Konser menurut Hukum Positif. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12, 5–6.
- Madril, Oce., & Hasinanda, Jery. (2021). Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 956.
- Marva, Clairina., & Firmansyah, Hery. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Penjualan Tiket Konser secara Online. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 399–401.
- Qiran, Syahrul. (2021). Perlindungan Konsumen terhadap Pembatalan Konser Musik akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 4(1), 66–67.
- Riska Ameira. (2023). *Tanggung Jawab Promotor sebagai Pelaku Usaha terhadap Konsumen akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik* (Skripsi). Universitas Sriwijaya.
- SoundOn. (2024, Januari 25). Apa yang Dilakukan Promotor Musik? *SoundOn Global*.
- Sumartini, Siti., Nurwahyuni., & Kholik, Saeful. (2022). Kedudukan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum Modern. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 232.
- Internet
- Thomson Reuters, “Mengurangi Risiko Klaim dengan Klausul Ganti Rugi dalam Kontrak,” Legal Thomson Reuters, 20 Oktober, 2024, <https://legal.thomsonreuters.com/en/insights/articles/indemnification-clauses-in-commercial-contracts>, diakses pada 05 Oktober 2025.
- Sound wave, “apa yang dilakukan promotor musik?”, SoundOn, 25 Januari 2024, <https://www.soundon.global/forum/role-of-music-promoters?lang=id>, diakses pada tanggal 08 Januari 2026.
- Vendor Event Samarinda, “Menyusun Kontrak dengan Vendor event: Apa yang Perlu Anda Ketahui”, Vendor Event Samarinda, 29 April 2025, <https://vendoreventsamarinda.id/menyusun-kontrak-dengan-vendor-event-apa-yang-perlu-anda-ketahui/>, diakses pada 09 Januari 2026.
- Kiki Setiawan dan Partner, “Akibat Hukum Bagi Pelaku Wanprestasi”, KSPLaw.co.id, 05 September 2023, <https://www.ksplaw.co.id/Publication/KSP-LEGAL-ALERT/akibat-hukum-bagi-pelaku-wanprestasi.html>, diakses pada 22 Januari 2026.
- Lini Indonesia, “Dua Lipa Batal Konser Di Jakarta, Promotor Beri Klarifikasi”, LiniIndonesia.com, 09 November 2024, <https://liniindonesia.com/2024/11/09/dua-lipa-batal-konser-di-jakarta-promotor-beri-klarifikasi/>, diakses pada 24 Januari 2026.
- Wisnu Hidayat, “Alasan Konser Dua Lipa di Jakarta Batal & Cara Refund Tiket”, tirto.id, 09 November 2024, <https://tirto.id/alasan-konser-dua-lipa-di-jakarta-batal-cara-refund-tiket-g5zs>, diakses pada 24 Januari 2026.